



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Misri Als. Yong Mes Bin Arani;**
2. Tempat lahir : Teluk Melano;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 25 Februari 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merdeka RT. 012 RW. 001 Desa Teluk Melano
Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;

Terdakwa dipersidangan menolak didampingi oleh Penasehat Hukum dan memilih menghadapi sendiri perkaranya, meskipun Majelis Hakim telah memberi tahu haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISRI ALS YONG MES BIN ARANI bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISRI ALS YONG MES BIN ARANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu diberi kode A dengan berat Brutto : + 0,85 gram.
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu diberi kode B dengan berat Brutto : + 0,85 gram.
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu diberi kode C dengan berat netto : + 0,86 gram.
 - Tiissue putih yang dibalut lakban bening dan dibungkus dengan plastic hitam.
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy A01 warna hitam, Sim Card Im3 Nomor : 085654016850, Imei 1 : 354207111576578, Imei 2 : 354207111576576.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Satria FU150SCD warna merah hitam Nomor Polisi KB 2053 IL, Nomor Rangka : MH8BG41CABJ-562509, Nomor Mesin : G420-ID-622870 lengkap dengan kunci dan STNKB.

Dikembalikan kepada saksi DEDY ISWANDY

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MISRI als. YONG MES bin ARANI pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di daerah Beting Kecamatan Pontianak Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, namun karena terdakwa ditahan di Rutan Mempawah dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Mempawah daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Pontianak yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa berangkat dari Teluk Melano Kabupaten Kayong Utara ke Pontianak dengan kapal penumpang (kapal klotok) untuk menghadiri pernikahan Bupati Kayong Utara dan sampai di Pontianak pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 06.30 WIB. Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa pergi ke daerah Beting Kecamatan Pontianak Timur untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. KADIR (masih dalam pencarian pihak berwajib). Sesampainya di rumah Sdr. KADIR terdakwa membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. KADIR untuk terdakwa pakai di rumah Sdr. KADIR. Kemudian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Mpw



ketika terdakwa sedang memakai narkoba jenis shabu lalu terdakwa membeli lagi 3 (tiga) lembar (gram) narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. KADIR. Lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. KADIR. Tetapi paket narkoba jenis shabu tersebut belum diserahkan Sdr. KADIR kepada terdakwa. Setelah memakai narkoba jenis shabu lalu terdakwa pun tertidur di rumah Sdr. KADIR. Keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 07.00 Wib Sdr. KADIR menyerahkan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik transparan berukuran kecil yang masing-masing berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima paket narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa pergi ke WC dan menyimpan paket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam celana dalam yang terdakwa pakai. Setelah itu terdakwa keluar dari rumah Sdr KADIR dan pulang ke kost keponakan terdakwa di Srikandi daerah Serdam. Sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menelpon saksi ALFIANSYAH untuk menanyakan kapan kapal penumpang (Kapal klotok) akan berangkat ke Teluk Melano. Karena saksi ALFIANSYAH adalah ABK Kapal Penumpang (Kapal Klotok) jadi terdakwa berencana mau menumpang kapalnya untuk pulang ke Teluk Melano. Saksi ALFIANSYAH mengatakan bahwa kapal Penumpangnya akan berangkat malam sekira pukul 20.00 WIB. Terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi ALFIANSYAH di daerah Parit Mayor. Sesampai di rumahnya saksi ALFIANSYAH sedang tidak di rumah karena sedang keluar. Terdakwa pun disuruh menunggu di rumahnya. Sekira pukul 15.30 Wib saksi ALFIANSYAH pulang ke rumahnya. Dan saksi ALFIANSYAH mengatakan kepada terdakwa, nanti pergi ke Rasau bersama-sama saja, sehingga dia tidak perlu meminta istrinya untuk mengantarnya ke Rasau. Setelah mendapat kepastian dari saksi ALFIANSYAH tentang keberangkatan, terdakwa pun pulang lagi ke kost keponakan terdakwa di Srikandi daerah Serdam. Selepas maghrib terdakwa pergi menjemput saksi ALFIANSYAH di rumahnya di Parit Mayor. Setelah sampai di Parit Mayor dan bertemu saksi ALFIANSYAH, lalu terdakwa dan saksi ALFIANSYAH pergi ke Pelabuhan Rasau. Sesampai di Pelabuhan Rasau Jaya Dusun Rasau Utama Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat belum sempat terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya, tiba-tiba beberapa petugas Kepolisian dari Subdit I Ditresnarkoba Polda Kalbar mendekati terdakwa dan menyuruh terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Mpw



tiarap, yang mana para petugas Kepolisian tersebut telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang telah disebutkan (terdakwa) dan ciri-ciri sepeda motor yang digunakan membawa narkoba jenis shabu ke daerah melalui pelabuhan Rasau Jaya. Kemudian para petugas Kepolisian tersebut memeriksa sepeda motor terdakwa dan membawa terdakwa ke sebuah ruangan dekat Pelabuhan. Badan terdakwa digeledah dan ditemukanlah paket shabu yang disembunyikan terdakwa di dalam celana dalam yang terdakwa pakai. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan proses lebih lanjut

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 23/BAP/MLPTK/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 dengan hasil penimbangan sbb:
 1. Penimbangan pertama, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu berat brutto 0,85 gram yang ditandai dengan kode A. Dari klip kode A disisihkan sebanyak 0,10 gram ke dalam 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode X untuk pengujian laboratorium. Dari klip kode A disisihkan lagi ke dalam 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode A1 kemudian ditimbang dan diperoleh berat netto A1 sebesar 0,09 gram untuk pembuktian di persidangan. Setelah disisihkan ke dalam klip transparan yang diberi kode X dan A1 maka berat brutto klip kode A menjadi 0,66 gram.
 2. Penimbangan kedua, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu berat brutto 0,85 gram yang ditandai dengan kode B. Dari klip kode B disisihkan sebanyak 0,11 gram ke dalam 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode X untuk pengujian laboratorium. Dari klip kode B disisihkan lagi ke dalam 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode B1 kemudian ditimbang dan diperoleh berat netto B1 sebesar 0,08 gram untuk pembuktian di persidangan. Setelah disisihkan ke dalam klip transparan yang diberi kode X dan B1 maka berat brutto klip kode B menjadi 0,66 gram.
 3. Penimbangan ketiga, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu berat brutto 0,86 gram yang ditandai dengan kode C. Dari klip kode C disisihkan sebanyak 0,07

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Mpw



gram ke dalam 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode X untuk pengujian laboratorium. Dari klip kode C disisihkan lagi ke dalam 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode C1 kemudian ditimbang dan diperoleh berat netto C1 sebesar 0,09 gram untuk pembuktian di persidangan. Setelah disisihkan ke dalam klip transparan yang diberi kode X dan C1 maka berat brutto klip kode C menjadi 0,70 gram.

4. Berat netto akhir klip kode X setelah disisihkan dari klip kode A,B dan C yaitu 0,28 gram.
5. Berat 1 (satu) klip plastik kosong untuk kode X yaitu 0,22 gram.
6. Berat 1 (satu) klip plastik kosong untuk kode A1, B1 dan C1 yaitu 0, 15 gram.

- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba jenis shabu tersebut dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar POM di Pontianak pada tanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P, SF. Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor kode Sampel : 22.107.11.16.05. 0233.K.

Kemasan : Kantong plastik klip transparan kode X

Jumlah : 1 (satu) kantong.

Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih.

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positip (+).

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

- Bahwa terdakwa MISRI als. YONG MES bin ARANI dalam membeli Narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbuatan terdakwa MISRI als. YONG MES bin ARANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MISRI als. YONG MES bin ARANI pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 29.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Rasau Jaya Dusun Rasau Utama Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wib Tim Lidik Subdit I Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang telah disebutkan dan sepeda motor telah disebutkan ciri-cirinya (terdakwa) yang digunakannya membawa Narkotika jenis shabu ke daerah melalui Pelabuhan Rasau, Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi AIPDA WAWAN SURYAWAN bersama saksi BRIPGADIR HAFID dan tim lidik Subdit I Diteresnarkoba Polda Kalbar segera berangkat menuju Pelabuhan Rasau Jaya Dusun Rasau Utama Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan pengawasan, setelah sampai di Pelabuhan Rasau saksi AIPDA WAWAN SURYAWAN bersama saksi BRIGADIR HAFID melakukan pengawasan di depan dermaga pintu masuk sedang rekan-rekan anggota yang lain menyebar di sekitaran pelabuhan. Sekira pukul 20.00 Wib seorang laki-laki dan sepeda motor sesuai ciri-ciri yang telah disebutkan (terdakwa) membonceng seorang laki-laki (saksi ALFIANSYAH) datang dan berhenti di depan pintu dermaga, setelah itu seorang laki-laki yang dibonceng (saksi ALFIANSYAH) turun dari motor kemudian saksi AIPDA WAWAN SURYAWAN bersama BRIGADIR HAFID mendekati terdakwa dan saksi ALFIANSYAH dan menangkap serta mengamankan kedua orang tersebut, saat itu juga rekan-rekan anggota yang lain datang. Setelah itu saksi AIPDA WAWAN SURYAWAN menyuruh terdakwa untuk turun dari sepeda motor dan menyuruh tiarap, sedangkan saksi BRIGADIR HAFID juga menyuruh tiarap saksi ALFIANSYAH yang dibonceng tersebut, setelah itu saksi AIPDA WAWAN SURYAWAN dan saksi BRIGADIR HAFID menggeledah kedua orang tersebut dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan Handphone dan meletakkan di atas tanah, kemudian para petugas Kepolisian tersebut menggeledah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkotika, setelah itu para petugas Kepolisian tersebut dan seorang warga setempat membawa terdakwa ke sebuah ruangan dan disusul saksi BRIGADIR HAFID bersama rekan-rekan anggota membawa saksi ALFIANSYAH ke

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Mpw



sebuah ruangan. Setelah itu saksi AIPDA WAWAN SURYAWAN meminta terdakwa untuk menurunkan celana dalamnya dan saat itu juga ditemukan bungkus plastik warna hitam. Setelah datang Ketua RT setempat kemudian saksi AIPDA WAWAN SURYAWAN memperlihatkan bungkus plastik warna hitam tersebut dan membuka bungkus plastik warna hitam di hadapan saksi Ketua RT dan seorang warga, setelah bungkus plastik tersebut dibuka ditemukan 3 (tiga) klip plastik transparan berisi diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa dan saksi ALFIANSYAH beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 23/BAP/MLPTK/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 dengan hasil penimbangan sbb:
 1. Penimbangan pertama, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu berat brutto 0,85 gram yang ditandai dengan kode A. Dari klip kode A disisihkan sebanyak 0,10 gram ke dalam 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode X untuk pengujian laboratorium. Dari klip kode A disisihkan lagi ke dalam 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode A1 kemudian ditimbang dan diperoleh berat netto A1 sebesar 0,09 gram untuk pembuktian di persidangan. Setelah disisihkan ke dalam klip transparan yang diberi kode X dan A1 maka berat brutto klip kode A menjadi 0,66 gram.
 2. Penimbangan kedua, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu berat brutto 0,85 gram yang ditandai dengan kode B. Dari klip kode B disisihkan sebanyak 0,11 gram ke dalam 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode X untuk pengujian laboratorium. Dari klip kode B disisihkan lagi ke dalam 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode B1 kemudian ditimbang dan diperoleh berat netto B1 sebesar 0,08 gram untuk pembuktian di persidangan. Setelah disisihkan ke dalam klip transparan yang diberi kode X dan B1 maka berat brutto klip kode B menjadi 0,66 gram.
 3. Penimbangan ketiga, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu berat brutto 0,86 gram yang ditandai dengan kode C. Dari klip kode C disisihkan sebanyak 0,07 gram ke

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Mpw



dalam 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode X untuk pengujian laboratorium. Dari klip kode C disisihkan lagi ke dalam 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode C1 kemudian ditimbang dan diperoleh berat netto C1 sebesar 0,09 gram untuk pembuktian di persidangan. Setelah disisihkan ke dalam klip transparan yang diberi kode X dan C1 maka berat brutto klip kode C menjadi 0,70 gram.

4. Berat netto akhir klip kode X setelah disisihkan dari klip kode A,B dan C yaitu 0,28 gram.

5. Berat 1 (satu) klip plastik kosong untuk kode X yaitu 0,22 gram.

6. Berat 1 (satu) klip plastik kosong untuk kode A1, B1 dan C1 yaitu 0, 15 gram.

- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar POM di Pontianak pada tanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P, SF. Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor kode Sampel : 22.107.11.16.05. 0233.K.
Kemasan : Kantong plastik klip transparan kode X
Jumlah : 1 (satu) kantong.
Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih.
Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+).
Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa MISRI als. YONG MES bin ARANI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan terdakwa MISRI als. YONG MES bin ARANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Hafid M. Hardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberi keterangan sehubungan Saksi Bersama Aipda Wawan Suryawan dan rekan-rekan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 20.00 wib di Pelabuhan Rasau Jaya Dusun Rasau Utama Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi menemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastic transparan berisi serbuk kristal berupa narkoba jenis shabu yang dibalut dengan Tissue dan dibungkus dengan plastic hitam ditemukan di dalam celana dalam di bawah kemaluan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa selain barang-barang tersebut diatas, Saksi bersama tim juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A01 beserta kartu didalamnya yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F Warna Merah Hitam Nomor Polisi KB 2053 IL beserta kunci yang masih dinaiki Terdakwa dengan posisi di depan jalan masuk dermaga Pelabuhan Rasau sebagai barang bukti;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB Tim Lidik Subdit I menadapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang telah disebutkan dan sepeda motor telah disebutkan ciri-ciri nya yang digunakannya membawa Narkoba jenis shabu ke daerah melalui Pelabuhan Rasau, Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Aipda Wawan Suryawan bersama tim Lidik Subdit I segera berangkat menuju Pelabuhan Rasau untuk melakukan pengawasan, setelah sampai di Pelabuhan Rasau Saksi bersama Brigadir Hafid melakukan pengawasan di depan dermaga pintu masuk, sedangkan rekan-rekan anggota yang lain menyebar di sekitaran pelabuhan, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membonceng Alfiansyah serta datang dan berhenti di depan pintu dermaga, setelah itu Alfiansyah turun dari motor kemudian Saksi bersama Aipda Wawan Suryawan mendekati Terdakwa dan Alfiansyah lalu menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Alfiansyah. Setelah itu Aipda Wawan Suryawan menyuruh Terdakwa yang berada di atas motor untuk turun dan menyuruh tiarap, sedangkan Saksi menyuruh tiarap Alfiansyah, setelah itu Saksi dan rekan-rekan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar menggeledah Terdakwa dan Alfiansyah serta menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A01 beserta kartu didalamnya dan meletakkan di atas tanah, kemudian Saksi dan rekan-rekan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar menggeledah sepeda motornya, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba, setelah itu Aipda Wawan Suryawan dan seorang warga setempat membawa Terdakwa ke sebuah ruangan dan Saksi bersama rekan-rekan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar membawa Alfiansyah ke sebuah ruangan, setelah itu Aipda Wawan Suryawan menyuruh Terdakwa untuk menurunkan celana dalamnya dan saat itu juga ditemukan bungkus plastic warna hitam, setelah datang ketua RT kemudian Aipda Wawan Suryawan memperlihatkan bungkus plastic warna hitam tersebut setelah itu Aipda Wawan Suryawan membuka bungkus plastic warna hitam di hadapan ketua RT dan seorang warga, setelah bungkus plastic tersebut dibuka ditemukan 3 (tiga) klip plastic transparan berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar membawa Terdakwa dan Alfiansyah beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan dan penggeledahan disaksikan oleh ketua RT dan seorang warga setempat dalam keadaan pencahayaan terang;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dari Terdakwa, diketahui Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Kadir di Beting sebanyak 3 (tiga) Gram untuk dipakai sendiri dengan rincian 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastic transparan berisi serbuk kristal berupa narkoba jenis shabu yang dibalut dengan Tissue dan dibungkus dengan plastic hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang Saksi dan Penyidik sita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Dedy Iswandy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberi keterangan sehubungan sepeda motor saya yang telah dipinjam oleh Terdakwa yang merupakan Orang Tua Saksi, yang setelah diperiksa Saksi ketahui sepeda motor milik Saksi tersebut telah diamankan di Kantor Direktorat Resnarkoba Polda Kalbar;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi tersebut dipinjam oleh Terdakwa pada hari Jumat, Tanggal 25 Maret 2022, sekira pukul 17.00 WIB, di rumah Saksi jalan Merdeka RT 012 / RW 001 Desa Teluk Melano Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam langsung sepeda motor milik Saksi, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa akan pergi ke Pontianak untuk menghadiri undangan Bupati Kayong Utara di Pontianak sendirian dan akan dikembalikan setelah selesai acara, dan saksi tidak mendapatkan pembayaran apapun atas peminjaman Sepeda Motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa saat itu apakah Terdakwa membawa barang berupa narkotika jenis shabu atau pun barang lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada saat bersama Alfiansyah;
- Bahwa ciri-ciri dari sepeda motor milik saya tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek SUZUKI SATRIA FU150SCD Warna Merah Hitam Nomor Polisi KB. 2053. IL, Nomor Rangka MH8BG41CABJ-562509, Nomor Mesin G420-ID-622870 lengkap dengan Kunci Kontak dan STNKB, atas nama Saksi;
- Bahwa kronologis menurut Saksi berawal pada Hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat saksi berada di Pasar, dimana Terdakwa menelpon Saksi dan berkata "minjam motor, bapak mau kepontianak, balek dulu kau sebentar" setelah itu Saksi pun langsung pulang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Mpw



kerumah, sesampainya dirumah saat itu Terdakwa sedang mandi, lalu Saksi meletakkan kunci sepeda motor beserta STNK di samping TV, setelah itu Saksi pun pergi keluar rumah, Sekira jam 17.30 WIB, Saksi melihat Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi tersebut, setelah itu Saksi pun langsung pulang kerumah, Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, sekira jam 21.30 WIB, Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polda Kalbar karena diketahui membawa narkoba yang mana saat itu Terdakwa menggunakan Sepeda Motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Bersama dengan Alfiansyah pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, sekitar jam 08.00 WIB, Pelabuhan Rasau Jaya Dusun Rasau Utama Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat saat sedang membawa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastic transparan berisi serbuk kristal berupa narkotika jenis shabu yang dibalut dengan Tissue dan dibungkus dengan plastic hitam;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Kadir di Beting sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli shabu dari Kadir, yang pertama Terdakwa membeli sekitar bulan desember sebanyak 3 (tiga) gram dan yang kedua saat Terdakwa ditangkap dalam perkara ini yaitu pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa juga membawa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A01 beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F Warna Merah Hitam Nomor Polisi KB 2053 IL beserta kunci milik Saksi Dedy Iswandy yang merupakan anak kandung Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan penangkapan pada saat itu adalah Alfiansyah, anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar dan beberapa orang disekitar Pelabuhan keadaannya pencahayaan terang;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait pemilikan dan penggunaan narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Nomor 23/BAP/MLPTK/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 atas permintaan Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Direktorat Resnarkoba Polda Kalbar Nomor B/209/III/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 29 Maret 2022, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastic transparan berisi serbuk kristal berupa narkoba jenis shabu yang dibalut dengan Tissue dan dibungkus dengan plastic hitam memiliki berat awal 2,56 g (Dua koma Lima Enam Gram) dan berat sisa prnyisihan 2,02 g (Dua koma Nol Dua Gram);
- Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0233.K tanggal 29 Maret 2022 dari Badan POM RI di Pontianak dengan kesimpulan bahwa contoh serbuk kristal warna putih diatas mengandung metamfetamine (termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkoba jenis Shabu diberi kode A dengan berat bruto + 0,85 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkoba jenis Shabu diberi kode B dengan berat bruto + 0,85 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkoba jenis Shabu diberi kode C dengan berat bruto + 0,86 gram;
- Tissue putih yang dibalut lakban bening dan dibungkus dengan plastic hitam;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A01 warna hitam Sim Card IM3 Nomor 085654016850 Imei 1 : 354207111576578 Imei 2 : 354207111576576;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU150SCD warna merah hitam Nomor Polisi KB 2053 IL Nomor Rangka MH8BG41CABJ-562509 Nomor Mesin G420-ID-622870 lengkap dengan kunci kontak dan STNKB.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Ditresnarkoba Polda Kalbar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, sekitar jam 08.00 WIB, Pelabuhan Rasau Jaya Dusun Rasau Utama Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastic transparan berisi serbuk kristal berupa narkoba jenis shabu yang dibalut dengan Tissue dan dibungkus dengan plastic hitam ditemukan di dalam celana dalam di bawah kemaluan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hafid M. Hardi serta pengakuan Terdakwa, dari hasil interogasi Terdakwa diketahui narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari Kadir di Beting seharga Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang akan dipakai sendiri;
- Bahwa selain narkoba jenis shabu yang dibalut tissue tersebut juga turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A01 warna hitam Sim Card IM3 Nomor 085654016850 Imei 1 : 354207111576578 Imei 2 : 354207111576576 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU150SCD warna merah hitam Nomor Polisi KB 2053 IL Nomor Rangka MH8BG41CABJ-562509 Nomor Mesin G420-ID-622870 lengkap dengan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Mpw



kunci kontak dan STNKB milik Saudara Dedy Iswandy yang merupakan anak Terdakwa sebagai barang bukti;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Nomor 23/BAP/MLPTK/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastic transparan berisi serbuk kristal berupa narkotika jenis shabu yang dibalut dengan Tissue dan dibungkus dengan plastic hitam memiliki berat awal 2,56 g (Dua koma Lima Enam Gram) dan berat sisa prnyisihan 2,02 g (Dua koma Nol Dua Gram);
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0233.K tanggal 29 Maret 2022 dari Badan POM RI di Pontianak dengan kesimpulan bahwa contoh serbuk kristal warna putih diatas mengandung metamfetamine (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa Misri Alias Yong Mes Bin Arani dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal ini memuat unsur yang mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pulalah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu yang memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan (*vide* Pasal 39) kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 41) serta untuk penyerahan Narkotika juga hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter (*vide* Pasal 43);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, setiap pemilikan, penguasaan, penggunaan dan penyaluran Narkotika Golongan I harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari tim Ditresnarkoba Polda Kalbar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, sekitar jam 08.00 WIB, Pelabuhan Rasau Jaya Dusun Rasau Utama Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat pada saat menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU150SCD warna merah hitam Nomor Polisi KB 2053 IL Nomor Rangka MH8BG41CABJ-562509 Nomor Mesin G420-ID-622870 lengkap dengan kunci kontak dan STNKB yang merupakan milik Saudara Dedy Iswandy yang merupakan anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada badan dan rumah Terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastic transparan berisi serbuk kristal berupa narkotika jenis shabu yang dibalut dengan Tissue dan dibungkus dengan plastic



hitam di dalam celana dalam di bawah kemaluan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur *menyimpan* telah terpenuhi menurut hukum;;

- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Nomor 23/BAP/MLPTK/III/2022 tanggal 29 Maret 2022, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastic transparan berisi serbuk kristal berupa narkotika jenis shabu yang dibalut dengan Tissue dan dibungkus dengan plastic hitam memiliki berat awal 2,56 g (Dua koma Lima Enam Gram) dan berat sisa pnyisihan 2,02 g (Dua koma Nol Dua Gram) dan setelah diketahui berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0233.K tanggal 29 Maret 2022 dari Badan POM RI di Pontianak didapatkan hasil pengujian terhadap barang bukti tersebut di atas positif mengandung metamfetamine (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur *Narkotika Golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengetahui narkotika jenis sabu merupakan barang terlarang dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memilikinya, menyimpannya atau menguasainya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan oleh karena itu maka unsur *tanpa hak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan shabu yang merupakan jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman di dalam celana dalam di bawah kemaluan Terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memenuhi unsur *tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah



terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta berjanji akan memperbaiki diri di masa depan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang termuat dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbentuk kumulatif yaitu telah ditentukan terhadap pelaku tindak pidana dalam pasal undang-undang tersebut, selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, yang masa waktu dan besaran dendanya (*strafmaat*) akan Majelis Hakim tentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa wajib mengganti pidana denda tersebut dengan pidana penjara pengganti yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim menilai bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU150SCD warna merah hitam Nomor Polisi KB 2053 IL Nomor Rangka MH8BG41CABJ-562509 Nomor Mesin G420-ID-622870 lengkap dengan kunci kontak dan STNKB milik Saudara Dedy Iswandy yang sedang digunakan oleh Terdakwa pada saat ditangkap bukanlah milik Terdakwa dan pemilik dari barang bukti tersebut tidaklah mengetahui barangnya tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dalam rangkaian perkara ini, sehingga oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim patut untuk dikembalikan pada pemiliknya yaitu Saudara Dedy Iswandy;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A01 warna hitam Sim Card IM3 Nomor 085654016850 Imei 1 : 354207111576578 Imei 2 : 354207111576576, Majelis Hakim menilai besaran nilai taksiran barang bukti tersebut tidak sebanding dengan biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukan pelelangan terhadap barang bukti tersebut, sehingga oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut patut menurut hukum untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu diberi kode A dengan berat bruto + 0,85 gram, 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu diberi kode B dengan berat bruto + 0,85 gram, 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu diberi kode C dengan berat bruto + 0,86 gram dan Tissue putih yang dibalut lakban bening dan dibungkus dengan plastik hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang objek kejahatan dan merupakan benda terlarang, maka agar tidak dapat dipergunakan kembali oleh Terdakwa maupun orang lain, maka oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut patut menurut hukum untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkotika dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berjanji akan memperbaiki diri di masa depan;
- Barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dalam jumlah yang relatif kecil;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Misri alias Yong Mes Bin Arani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu diberi kode A dengan berat bruto + 0,85 gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu diberi kode B dengan berat bruto + 0,85 gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu diberi kode C dengan berat bruto + 0,86 gram;
 - Tissue putih yang dibalut lakban bening dan dibungkus dengan plastik hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A01 warna hitam Sim Card IM3 Nomor 085654016850 Imei 1 : 354207111576578 Imei 2 : 354207111576576;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU150SCD warna merah hitam Nomor Polisi KB 2053 IL Nomor Rangka MH8BG41CABJ-562509 Nomor Mesin G420-ID-622870 lengkap dengan kunci kontak dan STNKB;

Dikembalikan kepada Saksi Dedy Iswandy;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 oleh kami, **LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ABDURRAHMAN MASDIANA, S.H., M.H.** dan **INGGIT MUKTI SETYANINGRUM, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 15 Agustus 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HANNY PUSPASARI, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanny Puspasari, S.H. M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Mpw